



KEMENTERIAN AGAMA R.I

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
NOMOR : 59 TAHUN 2022**

**Tentang  
PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS LABORATORIUM TERPADU  
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2022**

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, serta Pengabdian kepada masyarakat untuk itu perlu melakukan penataan pada UPT Laboratorium Terpadu Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung;
2. bahwa saudara yang Namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu, untuk diangkat sebagai Ketua dan Sekretaris Laboratorium Terpadu Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung sebagaimana daftar lampiran keputusan ini;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 Perubahan Kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Mengangkat saudara-saudara yang Namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Ketua dan Sekretaris Laboratorium Terpadu Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung
- KEDUA : Tugas Ketua dan Sekretaris Laboratorium Terpadu Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung yaitu :
1. Berkordinasi dengan 10 Jurusan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang mencakup penyusunan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan laboratorium berdasarkan ketentuan yang berlaku.
  2. Menyusun perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam pengembangan laboratorium dengan rincian tugas:
    - a. Mengorganisasikan, mengarahkan, dan melaksanakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan laboratorium;
    - b. Menyusun rencana dan program kerja laboratorium;
    - c. Merencanakan dan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan perangkat, alat dan bahan, sarana dan prasarana yang diperlukan laboratorium baik hardware maupun software;
    - d. Menentukan dan mengevaluasi materi-materi praktikum sesuai hasil monitoring dan kurikulum yang berlaku;
    - e. Merencanakan dan menyelenggarakan layanan praktikum yang berkualitas baik bagi lingkungan internal dan eksternal;
    - f. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan laboratorium;
    - g. Mengkoordinasikan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), Praktik Pengamalan Ibadah (PPI), dan micro teaching;
    - h. Mengkoordinasikan kegiatan kelompok bidang minat dan ilmu;
    - i. Membina kemampuan teknis;

- j. Melakukan kegiatan untuk meningkatkan pendapatan laboratorium;
- k. Menyusun jadwal praktikum;
- l. Mengatur penjadwalan aktivitas laboratorium;
- m. Memberi Penilaian Kegiatan Praktikum;
- n. Berkoordinasi dengan Ketua Jurusan dan Ketua Laboratorium lain;
- o. Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Laboratorium.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal // April 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG



Prof. WAN JAMALUDDIN Z, S.Ag M.Ag., Ph.D  
NIP. 197103211995031001

**Lampiran** SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
**Nomor** : 549 TAHUN 2022  
**Tanggal** : 11 APRIL 2022  
**Tentang** : PENANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS LABORATORIUM TERPADU  
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN RADEN INTAN LAMPUNG

No	NAMA	JABATAN	KET
3.	Dr. MUJIB, S.Pd., M.Pd. 196911082000031001	Ketua Laboratorium Terpadu Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	
4.	ADITIA FRADITO, M.Pd.I./ 198803292019031006	Sekretaris Laboratorium Terpadu Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	



Prof. WAN JAMALUDDIN Z, S.Ag M.Ag., Ph.D  
NIP. 197103211995031001